



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

-----PEMOHON-----, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Nyamuk, 12 Juli 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan petani (sawit), bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada e-mail: essasebatik997@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

-----TERMOHON-----, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bone, 26 Juli 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di J [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010, Pemohon dan Termohon telah

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebatik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 12 Juli 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon selama 3 Tahun dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak bulan Mei 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak bulan Mei 2013 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon sering marah-marah tidak jelas;
- Bahwa Termohon melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri seperti pekerjaan rumah yaitu memasak, cuci kain dan lebih banyak dikerjakan oleh Pemohon dari pada Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2013 Termohon melemparkan benda tajam (pisau dapur) kepada Pemohon karena Pemohon minta tolong untuk dibantu memasang alat motor tetapi Termohon langsung marah dan melemparkan benda tajam tersebut, kepada Pemohon secara tiba-tiba atas kejadian tersebut di atas Pemohon bicara baik-baik kepada Termohon agar berpisah dan Pemohon memulangkan Termohon kerumah orang tuanya dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 10 (Sepuluh) tahun lamanya;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp500.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----PEMOHON-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----TERMOHON-----) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000;
 - b. Nafkah mut'ah sejumlah Rp500.000;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 7 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mekanisme panggilan surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan permohonan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merubah identitas Pemohon yang semula beralamat di

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan menjadi [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten

Nunukan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun meninggal beberapa saat setelah dilahirkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON (Pemohon), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 16 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomo XXXXXXXXXXXX, tanggal 12 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. -----SAKSI 1-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Bone, 6 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani kelapa sawit, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon sejak sekitar tahun 1991 yang lalu;

-.....Bahwa saksi mengetahui keduanya merupakan suami istri yang tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun seingat saksi sekitar tahun 2012 keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi yang menurut cerita Pemohon, Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun terkadang saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon sendiri yang membuatkan jamuan untuk tamu yang datang;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui setelah pisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon layaknya suami istri dan saksi mengetahui Termohon saat ini telah menikah dengan pria lain;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah mengupayakan merukunkan Pemohon dan Termohon atau tidak;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani kelapa sawit namun tidak mengetahui pasti jumlah penghasilan Pemohon;

2. -----SAKSI 2-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sebatik, 1 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani kelapa sawit, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon sejak kecil;
-Bahwa saksi mengetahui keduanya merupakan suami istri yang tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun ketika saksi bertemu lagi dengan Pemohon, Pemohon bercerita sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih yang lalu, keduanya sudah tidak bersama lagi dan saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di kediaman bersama tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saja ketika saksi bertamu ke rumah Pemohon, seringkali Pemohon yang menyiapkan sendiri jamuan kepada tamu yang datang padahal Termohon ada di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon layaknya suami istri dan saksi mengetahui Termohon saat ini telah menikah dengan pria lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah mengupayakan merukunkan Pemohon dan Termohon atau tidak;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani kelapa sawit namun tidak mengetahui pasti jumlah penghasilan Pemohon;

Bahwa, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 7 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan sesuai pula dengan ketentuan tata cara panggilan sidang surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka III huruf B Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak sekitar bulan Mei 2013 antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah-marah tidak jelas, Termohon melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri seperti pekerjaan rumah yaitu memasak, cuci kain dan lebih banyak dikerjakan oleh Pemohon dari pada Termohon, hingga puncaknya pada bulan Juni 2013 Termohon melemparkan benda tajam (pisau dapur) kepada Pemohon karena Pemohon minta tolong untuk dibantu memasang alat motor tetapi Termohon langsung marah dan melemparkan benda tajam tersebut sehingga Pemohon bicara baik-baik kepada Termohon agar berpisah dan Pemohon memulangkan Termohon kerumah orang tuanya dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu -----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Pemohon yang beragama Islam dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 12 Juli 2010, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomo XXXXXXXXXXXX, tanggal 12 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu, Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun tiba-tiba sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih yang lalu keduanya sudah tinggal berpisah karena Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan selama keduanya tinggal bersama, Pemohon yang sering membuatkan sendiri jamuan untuk tamu yang datang berkunjung hingga akhirnya keduanya telah pisah rumah sejak sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya sampai dengan sekarang, bahwa setelah pisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon layaknya suami istri bahkan Termohon telah menikah lagi dengan pria lain serta Pemohon bekerja sebagai petani kelapa sawit namun tidak diketahui penghasilannya pastinya setiap bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang secara syariat Islam pada tanggal 12 Juli 2010, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 12 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Pemohon di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun tiba-tiba sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih yang lalu keduanya sudah tinggal berpisah karena Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan selama keduanya tinggal bersama, Pemohon yang sering membuatkan sendiri jamuan untuk tamu yang datang berkunjung;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih yang lalu sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



6. Bahwa tidak diketahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon atau belum;
7. Bahwa setelah pisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon layaknya suami istri bahkan Termohon sudah menikah dengan pria lain;
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Termohon;
9. Pemohon bekerja sebagai petani kelapa sawit namun tidak diketahui penghasilannya setiap bulan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut oleh Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk menilai antara Pemohon dan Termohon apakah telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon namun telah terbukti Pemohon yang seringkali menyediakan jamuan kepada tahu yang datang berkunjung dan fakta bahwa keduanya sudah tinggal berpisah sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya, hal ini mengindikasikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan kembali, dengan demikian unsur pertama dan kedua tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan telah diupayakan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh Hakim dengan cara menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Termohon saat ini telah menikah dengan pria lain sehingga sudah tidak mungkin lagi keduanya membina kembali rumah tangga, dengan demikian unsur ketiga juga dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan antara keduanya, Hakim Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan *"Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)*

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar’i sebagai berikut:

1. Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna’ juz III halaman 402 yang artinya *“Thalaq itu adalah di pihak suami dan iddah di pihak istri”;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, atau salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Hakim telah berkeyakinan permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan setelah putusan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah apabila perceraian dikabulkan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Hakim yaitu dalam kitab Al Fikhu 'ala Mazahibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang berbunyi :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة
والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكن**

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami untuk isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576);*

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



والمطالقات متاعاً بالمعروف طحقاً على المتقين

Artinya :Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al Baqarah : 241);

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khusus kamar agama, huruf A, angka (2), yang berbunyi; "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas namun tidak diketahui pasti jumlah penghasilannya per bulan akan tetapi tentang akibat-akibat talak tersebut Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebankan untuk membayar akibat talak tersebut sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (-----PEMOHON-----)
untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (-----
TERMOHON-----) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan akibat talak kepada
Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
- 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah);
- 4.2 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah);
- 5.....Membebaskan kepada
Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.**
sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tentang Dispensasi/
Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem
Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh
Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh
Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Zuhriah, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. PNBP | : | |
| - Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| - Panggilan Pertama | : | Rp 20.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi		:	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya	:	Rp	29.000,00
Panggilan				
4.	Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Nunukan, 21 Agustus 2024
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.